



**PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B**  
**NOMOR: 01 /KPN.W12-U22/SK.HK2.4/I/2026**

**T E N T A N G**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI  
KENDAL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL**

- Membaca : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Materai;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tanggal 23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 31 Agustus 2007 Nomor 2 Tahun 2007, Tentang Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000, Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1998, Tentang Biaya Administrasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025, Tanggal 13 Agustus 2025, Tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 28 September 2022, Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK.2/X/2023, Tanggal 12 Oktober 2023, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
7. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W9.Da.HT.04.10-83, Tanggal 20 Januari 2003, Tentang Penyesuaian Biaya Pemeriksaan Banding Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
9. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung RI dengan PT POS Indonesia (Persero), Tanggal 22 Mei 2023 Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523;

10. Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 156/KPT.W12-U/HK.1.3/V/2025 dan Nomor 1098/KPTA.W11-A/HM.1/V/2025, Tentang Agreement Pengelolaan Biaya Proses;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 69/KPN.W12.U22/SK.HK2.4/VI/2025, Tanggal 12 Juni 2025, Tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat (PS), Konstatering, Konsinyasi, Sita Jaminan (CB)/Sita Eksekusi/Pengangkatan, Eksekusi Lelang dan Elsekusi Riil pada Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang :

- a. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara perdata tidak dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka biaya proses penyelesaian perkara perdata harus dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kendal perlu diadakan penyesuaian;
- c. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 69/KPN.W12-U22/SK.HK2.4/VI/2025, Tanggal 12 Juni 2025, Tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat (PS), Konstatering, Konsinyasi, Sita Jaminan (CB)/Sita Eksekusi/Pengangkatan, Eksekusi Lelang dan Elsekusi Riil pada Pengadilan Negeri Kendal dipandang perlu untuk disempurnakan;

Mengingat

- :
1. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Staatsblad 1941 No.44;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung;
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B Tentang Panjar Biaya Perdata pada Pengadilan Negeri Kendal;
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 69/KPN.W12.U22/SK.HK2.4/VI/2025, Tanggal 12 Juni 2025, Tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat (PS), Konstatering, Konsinyasi, Sita Jaminan (CB)/Sita Eksekusi/Pengangkatan, Eksekusi Lelang dan Elsekusi Riil pada Pengadilan Negeri Kendal;
- Kedua** : Besaran panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Untuk perkara yang para pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Kendal, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan menurut penetapan biaya panggilan/pemberitahuan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya kirim;
- Keempat** : Apabila ternyata panjar biaya perkara tersebut terdapat kekurangan, maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara dan apabila terdapat sisa panjar biaya maka akan dikembalikan;
- Kelima** : Sisa panjar biaya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan harus sudah diambil, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka akan disetorkan ke kas Negara;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Kendal  
 Pada Tanggal : 5 Januari 2026



Ketua,  
**EVA MENTA THEODORA PASARIBU, S.H., M.H.**  
 NIP. 197505032000122002

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal  
Nomor : 01 /KPN.W12-U22/SK.HK2.4/I/2026  
Tanggal : 5 Januari 2026

**1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (E-COURT).**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	Pendaftaran Perkara	30.000,00
2.	Proses/ATK	125.000,00
3.	Relaas Panggilan Pemohon/ <i>e-Summon</i>	0
4.	PNBP Relaa Panggilan Pertama Pemohon / <i>e-Summon</i>	10.000,00
5.	Relaas Pemberitahuan Putusan/ <i>e-Summons</i>	0
6.	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan/ <i>e-Summons</i>	10.000,00
7.	Panggilan Penterjemah	12.000,00
8.	PNBP Relaa Panggilan Penterjemah	10.000,00
9.	PNBP Pencabutan Perkara	10.000,00
10.	Materai	10.000,00
11.	Redaksi	10.000,00
	J u m l a h	227.000,00

**2. PANJAR BIAYA GUGATAN/BANTAHAN (E-COURT).**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	Pendaftaran Perkara	30.000,00
2.	Proses/ATK	125.000,00
3.	Relaas Panggilan Penggugat/ <i>e-Summon</i>	0
4.	PNBP Relaa Panggilan Pertama Penggugat/ <i>e-Summon</i>	10.000,00
5.	Relaas Panggilan Tergugat 4 (empat) kali, @ Rp 12.000,00	48.000,00
6.	PNBP Relaa Panggilan Pertama Tergugat	10.000,00

7.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/ <i>e-Summons</i>	0
8.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat	12.000,00
9.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat <i>e-Summons</i> dan Tergugat	20.000,00
10.	Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat	0
11.	Relas Pemberitahuan Putusan Tergugat	12.000,00
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat ( <i>e-Summons</i> ) dan Tergugat	20.000,00
13.	Panggilan Penterjemah	12.000,00
14.	PNBP Relaas Panggilan Penterjemah	10.000,00
15.	PNBP Pencabutan perkara gugatan	10.000,00
16.	Materai	10.000,00
17.	Redaksi	10.000,00
	J u m l a h	339.000,00

### 3. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA (*E-COURT*).

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	Pendaftaran Perkara	30.000,00
2.	Proses/ATK	125.000,00
3.	Relaas Panggilan Penggugat/ <i>e-Summon</i>	0
4.	PNBP Relaas Panggilan Penggugat Pertama/ <i>e-Summon</i>	10.000,00
5.	Relaas Panggilan Tergugat 2 (dua) kali, @ Rp 12.000,00	24.000,00
6.	PNBP Relaas Panggilan Tergugat Pertama	10.000,00
7.	Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat/ <i>e-Summons</i>	0
8.	Relaas Pemberitahuan Putusan Tergugat	12.000,00
9.	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat <i>e-Summons</i> dan Tergugat	20.000,00
10.	Panggilan Penterjemah	12.000,00

11.	PNBP Relas Panggilan Penterjemah	10.000,00
12.	PNBP Pencabutan Perkara	10.000,00
13.	Materai	10.000,00
14.	Redaksi	10.000,00
	J u m l a h	283.000,00

**4. PANJAR BIAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA (E-COURT).**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	Pendaftaran Perkara	30.000,00
2.	Proses/ATK	125.000,00
3.	Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	12.000,00
4.	PNBP Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	10.000,00
5.	Penyerahan Kontra Memori Keberatan Materai	10.000,00
6.	PNBP Penyerahan Kontra Memori Keberatan Materai	10.000,00
7.	Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	12.000,00
8.	Pemberitahuan putusan kepada Termohon	12.000,00
9.	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pemohon dan Termohon	10.000,00
10.	PNBP Pencabutan perkara	10.000,00
11.	Materai	10.000,00
12.	Redaksi	10.000,00
	J u m l a h	261.000,00

**5. PANJAR BIAYA UPAYA HUKUM BANDING (E-COURT).**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Banding	50.000,00
2.	Proses/ ATK	125.000,00
3.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Banding kepada Pembanding	10.000,00
4.	Relaas Pemberitahuan Banding	12.000,00
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Banding	10.000,00
6.	Relaas Penyerahan Memori Banding	12.000,00
7.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	10.000,00
8.	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	0
9.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000,00
10.	Relaas Pemberitahuan Inzage Pembanding	0
11.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage Pembanding	10.000,00
12.	Relas Pemberitahuan Inzage Terbanding	12.000,00
13.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage Terbanding	10.000,00
14.	PNBP Pencabutan Banding	10.000,00
15.	Biaya banding ke Pengadilan Tinggi	150.000,00
16.	Relaas Pemberitahuan putusan banding kepada Pembanding	0
17.	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan banding Pembanding	10.000,00
18.	Relaas Pemberitahuan putusan banding kepada Terbanding	12.000,00
19.	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan banding kepada Terbanding	10.000,00
	J u m l a h	463.000,00

**6. PANJAR BIAYA UPAYA HUKUM KASASI (E-COURT).**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000,00
2.	Proses/ ATK	125.000,00
3.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000,00
4.	Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi	12.000,00
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi	10.000,00
6.	Relaas Penyerahan Memori Kasasi	12.000,00
7.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi	10.000,00
8.	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	0
9.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000,00
10.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	400.000,00
11.	Relaas Pemberitahuan putusan Kasasi kepada Pemohon	0
12.	Relaas Pemberitahuan putusan Kasasi kepada Termohon	12.000,00
13.	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
14.	PNBP Pencabutan Kasasi	10.000,00
	J u m l a h	681.000,00

**7. PANJAR BIAYA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (E-COURT).**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	200.000,00
2.	Proses/ ATK	125.000,00
3.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali	10.000,00

4.	Relaas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	12.000,00
5.	PNBP Relaa Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	10.000,00
6.	Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	12.000,00
7.	PNBP Relaa Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	10.000,00
8.	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	2.500.000,00
9.	PNBP Penyumpahan Novum	10.000,00
10.	Relaas Pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon	12.000,00
11.	Relaas Pemberitahuan putusan PK kepada Termohon	12.000,00
12.	PNBP Relaa Pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
13.	PNBP Pencabutan Peninjauan Kembali	10.000,00
	J u m l a h	2.943.000,00

#### **8. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT.**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	Surat Pemberitahuan ke Kepala Desa Setempat	12.000,00
2.	Surat Pemberitahuan kepada BPN	12.000,00
3.	Transportasi	1.347.000,00
4.	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000,00
	J u m l a h	1.381.000,00

**9. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KONSINYASI.**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Konsinyasi	30.000,00
2.	Proses/ATK	125.000,00
3.	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000,00
4.	Materai Penetapan	10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	10.000,00
6.	Upah Jurusita	400.000,00
7.	Saksi minimal 2 (dua) orang	600.000,00
8.	PNBP BA Penawaran Pembayaran	10.000,00
9.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.347.000,00
10.	Panggilan Sidang Penitipan kepada Pemohon dan Termohon	24.000,00
11.	PNBP Penetapan Sah Penitipan Ganti Kerugian	10.000,00
12.	PNBP BA Konsinyasi	10.000,00
13.	Materai	10.000,00
14.	Redaksi	10.000,00
	J u m l a h	2.606.000,00

**10. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/SITA REVINDICATOIR/SITA MARITAL/PENGANGKATAN SITA**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	25.000,00
2.	PNBP Penetapan Sita	25.000,00
3.	Materai Penetapan	10.000,00
4.	Redaksi Penetapan	10.000,00
5.	Upah Jurusita	400.000,00
6.	Saksi minimal 2 (dua) orang	600.000,00
7.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.347.000,00

8.	PNBP Berita Acara Penyitaan	25.000,00
8.	Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon	12.000,00
9.	Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon	12.000,00
11.	PNBP Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
12.	Pendaftaran BPN	100.000,00
13.	PNBP Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	25.000,00
14.	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	10.000,00
15.	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000,00
16.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi kepada Pemohon	12.000,00
17.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi kepada Termohon	12.000,00
18.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
	J u m l a h	2.675.000,00

**11. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG.**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000,00
2.	Proses/ ATK	125.000,00
2.	PNBP Penetapan Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
3.	Materai Penetapan	10.000,00
4.	Redaksi Penetapan	10.000,00
5.	Relaas panggilan kepada Termohon	12.000,00
6.	PNBP Relaas panggilan kepada Termohon	10.000,00
7.	PNBP Berita Acara Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
8.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000,00

9.	Materai Penetapan Sita Eksekusi	10.000,00
10.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000,00
11.	Upah Jurusita	400.000,00
12.	Saksi minimal 2 (dua) orang	600.000,00
13.	Transportasi	1.347.000,00
14.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon	12.000,00
16.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon	12.000,00
17.	PNBP Berita Acara Penyitaan	10.000,00
18.	PNBP Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
19.	Pendaftaran BPN	100.000,00
20.	PNBP Penetapan Lelang	10.000,00
21.	Materai Penetapan Lelang	10.000,00
22.	Pengumuman Selebaran	500.000,00
23.	Pengumuman Mas Media/Surat Kabar	7.500.000,00
24.	PNBP Pengumuman Lelang	10.000,00
25.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000,00
26.	Transportasi Penyerahan dokumen Lelang ke KPKNL Pekalongan	1.347.000,00
27.	Transportasi Penginputan Pendaftaran SKPT ke KPKNL Pekalongan	1.347.000,00
28.	Transportasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL Pekalongan	1.347.000,00
29.	Upah Jurusita Pelaksanaan Lelang	400.000,00
30.	Saksi Pelaksanaan Lelang minimal 2 (dua) Orang	600.000,00
31.	PNBP Penetapan Pencabutan Lelang	25.000,00
32.	Pengumuman Pencabutan Lelang	10.000,00
	J u m l a h	15.859.000,00

**12. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL.**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000,00
2.	PNBP Penetapan Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
3.	Materai Penetapan Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
4.	Redaksi Penetapan Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
5.	Relaas Panggilan kepada Termohon	12.000,00
6.	PNBP Relaas panggilan Teguran ( <i>Aanmaning</i> ) kepada Ternohon	10.000,00
7.	PNBP Berita Acara Aanmaning	10.000,00
8.	PNBP Penetapan Sita	10.000,00
9.	Materai Penetapan	10.000,00
10.	Redaksi Penetapan	10.000,00
11.	Upah Jurusita	400.000,00
12.	Saksi minimal 2 (dua) orang	600.000,00
13.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.347.000,00
14.	PNBP Berita Acara Penyitaan	10.000,00
15.	Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon	12.000,00
16.	Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon	12.000,00
17.	PNBP Penyerahan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
18.	Pendaftaran BPN	100.000,00
19.	PNBP Penetapan Konstatering	10.000,00
20.	Materai Penetapan Konstatering	10.000,00
21.	Upah Jurusita	300.000,00
22.	Saksi minimal 2 (dua) Orang	500.000,00
23.	Transportasi Konstatering	1.347.000,00
24.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi	25.000,00

25.	Materai Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi	10.000,00
26.	Pemberitahuan Rapat Koordinasi Kepada Pemohon dan Instansi Terkait (Polres, Kodim, Camat, Kades)	100.000,00
27.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Pemohon.	12.000,00
28.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Termohon	12.000,00
29.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
30.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Instansi Terkait (Polres, Kodim, Camat, Kades)	100.000,00
31.	Upah Jurusita Pelaksanaan Eksekusi	1.500.000,00
32.	Saksi Pelaksanaan Eksekusi minimal 2 (dua) Orang	600.000,00
33.	Transportasi Pelaksanaan Eksekusi	1.347.000,00
34.	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi	25.000,00
35.	Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Pemohon	12.000,00
36.	Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Termohon	12.000,00
37.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek Eksekusi Kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
38.	Proses/ATK	125.000,00
	J u m l a h	8.690.000,00

**13. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN,  
HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG.**

No.	Uraian	Tarif (Rupiah)
1.	PNBP Pendaftaran Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000,00
2.	PNBP Penetapan Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
3.	Materai Penetapan	10.000,00
4.	Redaksi Penetapan	10.000,00
5.	Relaas panggilan kepada Termohon	12.000,00
6.	PNBP Relaas panggilan kepada Termohon	10.000,00
7.	PNBP Berita Acara Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	10.000,00
8.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000,00
9.	Materai Penetapan Sita Eksekusi	10.000,00
10.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000,00
11.	Upah Jurusita	400.000,00
12.	Saksi minimal 2 (dua) orang	600.000,00
13.	Biaya Penarikan Barang Bergerak	400.000,00
14.	Transportasi	1.347.000,00
15.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon	12.000,00
16.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon	12.000,00
17.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon dan Termohon	20.000,00
18.	PNBP Penetapan Lelang	10.000,00
19.	Materai Penetapan Lelang	10.000,00
20.	Pengumuman Selebaran	500.000,00
21.	Pengumuman Mas Media/Surat Kabar	7.500.000,00
22.	PNBP Pengumuman Lelang	10.000,00
23.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000,00
24.	Transportasi Penyerahan dokumen Lelang ke KPKNL Pekalongan	1.347.000,00

25.	Transportasi Penginputan Pendaftaran SKPT ke KPKNL Pekalongan	1.347.000,00
26.	Transportasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL Pekalongan	1.347.000,00
27.	Upah Jurusita Pelaksanaan Lelang	400.000,00
28.	Saksi Pelaksanaan Lelang minimal 2 (dua) Orang	600.000,00
29.	PNBP Penetapan Pencabutan Lelang	25.000,00
30.	Pengumuman Pencabutan Lelang	10.000,00
	J u m l a h	16.024.000,00

#### 14.HAK KEPANITERAAN LAINNYA:

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (rupiah)
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di bawah tangan	per-surat	10.000,00
2.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	per-lembar	500,00
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	per-Berita Acara	10.000,00
4.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	per-surat	10.000,00
5.	Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per-Akta/ surat	10.000,00
6.	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Isidentil untuk Mewakili Pihak yang berperkara di Pengadilan	per-surat Kuasa/Kuasa Isidentil	10.000,00

Catatan:

1. Untuk permohonan eksekusi, biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan, pendaftaran tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait.

2. Apabila panjar biaya akan habis Pemohon/Penggugat sesegera mungkin untuk menambah biaya panjar, sebaliknya apabila terdapat sisa panjar maka Pemohon/Penggugat sesegera mungkin untuk mengambil sisa panjar perkara dan apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, sisa panjar yang tidak diambil, maka sisa uang panjar akan disetorkan ke Kas Negara.
3. Untuk Panggilan/Pemberitahuan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, Panggilan/Pemberitahuan akan dilakukan melalui Pemerintah Daerah atau Media Massa yang biayanya sesuai ketentuan Media dimaksud.
4. Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya pengiriman surat secara tercatat menggunakan tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia sebagaimana tertera dalam tabel.
5. Untuk Perkara Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam hal para pihak tidak memiliki domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero).
6. Panggilan dan pemberitahuan pada perkara eksekusi disampaikan melalui Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero).
7. Pelaksanaan Sita Jaminan / Sita Eksekusi / Eksekusi Riil / Pengosongan adalah biaya per-bidang.
8. Untuk perkara yang para pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Kendal, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan menurut biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero) atau penetapan biaya panggilan/ pemberitahuan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah ongkos kirim.

Kendal, 5 Januari 2026

et u a,



**EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 197505032000122002**